



**P E N E T A P A N**

Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ARSON JUSTEN DEY, Laki-laki yang lahir di Wailebet, 24 April 2006, umur 19 Tahun, agama Kristen, Nomor KTP 9205091809070001, Nomor Hp :0813-5557-2298, Alamat Email-, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal di Waiman, RT.000/RW.000, Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Mei 2025 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 yang merupakan anak ke tiga dari Ayah ARNOLD DEY dan Ibu AKSAMINA AYER yang dilekukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tertanggal 10 Oktober 2018;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 9205091803080108 tercantum nama ARNOLD DEY sebagai Kepala Keluarga menerangkan bahwa pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tertanggal 08 November 2023;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor: 9205091809070001 dan Ijazah Pemohon dengan Nomor Ijazah: DN-38/M-SMA/K13/24/000765 tercantum nama Pemohon ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki uang lahir di Wailebet 24 April 2006;
4. Bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi karena kesalahan penulisan identitas pada Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 yang seharusnya ARSON JUSTEN DEY laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 24 April 2006;
5. Bahwa untuk adanya kepastian nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 dan Kartu Keluarga No. 9205091803080108 tercantum nama ARNOLD DEY sebagai Kepala Keluarga menerangkan bahwa pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007. Oleh karena itu Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki uang lahir di Wailebet 24 April 2006 sebagaimana tercantum pada KTP, dan Ijazah milik Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pemohon yang bernama YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007 dengan ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki uang lahir di Wailebet 24 April 2006, sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, terdapat perubahan sebagaimana dalam permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arson Justen Dey yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arnol Dey yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 9205-LT-10102018-0004 atas nama Yusten Akson Dey telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;-
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 400.12.2.1/282/KWK-RAV/2025 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD Negeri 13 Wailebet Kabupaten Raja empat, tahun 2018, Nomor 60401815, atas nama Arson Justen Dey, telah di lihat dan di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 6 Raja Ampat Provisi Papua Barat tahun 2021 Nomor 60401873 atas nama Arson Justen Dey, telah di lihat dan di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 7 Raja Ampat Provinsi Papua Barat tahun 2024, Nomor 60403785 atas nama Arson Justen Dey, telah di lihat dan di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7

Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Agustina Marani , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 yang merupakan anak ke tiga dari Ayah ARNOLD DEY dan Ibu AKSAMINA AYER yang dilekuarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tertanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 9205091803080108 tercantum nama ARNOLD DEY sebagai Kepala Keluarga menerangkan bahwa pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tertanggal 08 November 2023;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor: 9205091809070001 dan Ijazah Pemohon dengan Nomor Ijazah: DN-38/M-SMA/K13/24/000765 tercantum nama Pemohon ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki yang lahir di Wailebet 24 April 2006;
- Bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi karena kesalahan penulisan identitas pada Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 yang seharusnya ARSON JUSTEN DEY laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 24 April 2006;
- Bahwa untuk adanya kepastian nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 dan Kartu Keluarga No. 9205091803080108 tercantum nama ARNOLD DEY sebagai Kepala Keluarga menerangkan bahwa pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007. Oleh karena itu Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki yang lahir di Wailebet 24 April 2006 sebagaimana tercantum pada KTP, dan Ijazah milik Pemohon;

2. Saksi KHAULA EMI DEY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 yang merupakan anak ke tiga dari Ayah ARNOLD DEY dan Ibu AKSAMINA AYER yang dilekuarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tertanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 9205091803080108 tercantum nama ARNOLD DEY sebagai Kepala Keluarga menerangkan bahwa pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat tertanggal 08 November 2023;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor: 9205091809070001 dan Ijazah Pemohon dengan Nomor Ijazah: DN-38/M-SMA/K13/24/000765 tercantum nama Pemohon ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki yang lahir di Wailebet 24 April 2006;

- Bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi karena kesalahan penulisan identitas pada Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 yang seharusnya ARSON JUSTEN DEY laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 24 April 2006;

- Bahwa untuk adanya kepastian nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Nomor: 9205-LT-10102018-0004 atas nama Pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet pada tanggal 18 September 2007 dan Kartu Keluarga No. 9205091803080108 tercantum nama ARNOLD DEY sebagai Kepala Keluarga menerangkan bahwa pemohon YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007. Oleh karena itu Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki yang lahir di Wailebet 24 April 2006 sebagaimana tercantum pada KTP, dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menetapkan nama Pemohon yang bernama YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007 dengan ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki yang lahir di Wailebet 24 April 2006, sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan Biodata Penduduk, maka secara nyata dan formil bertempat

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Waiman, RT.000/RW.000, Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai penyebutan dan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam surat-surat penting atas nama Pemohon yang saling berbeda penyebutan dan penulisannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu, P.1 sampai dengan P-7 serta keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan untuk menetapkan sebagai orang yang sama dalam identitas Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai orang yang sama karena nama Pemohon dalam identitas Pemohon berbeda satu dengan yang lain;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran dan KTP pemohon bernama Yusten Akson Dey sedangkan didalam ijazah pemohon sejak SD,SMP,SMA, pemohon bernama Arson Justen Dey
- Bahwa terjadi perbedaan nama tersebut karena kesalahan penulisan oleh pihak kantor catatan sipil Kabupaten Raja Ampat dalam pembuatan dan mengeluarkan KTP pemohon dan Kartu keluarga orangtua pemohon ;
- Bahwa untuk adanya kepastian nama Pemohon, sebagaimana mestinya maka Pemohon ingin mengubah atau menyatakan bahwa pemohon yang bernama YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007 dengan ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki yang lahir di Wailebet 24 April 2006, sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa Pemohon yang bernama YUSTEN AKSON DEY Laki-laki, yang lahir di Wailebet, pada tanggal 18 September 2007 dengan ARSON JUSTEN DEY, Laki-Laki uang lahir di Wailebet 24 April 2006, sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Rabu 2025 oleh kami Hatijah Averien Paduwi, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk pada sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu Imam Asrofi S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Imam Asrofi, S.H.**

**Hatijah Averien Paduwi, S.H.**

## Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNPB Pgl Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah/ Janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Son